



## Islamic Banking Financial Institutions Analysis of Growth and Development in Indonesia

(*Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Analisis Pertumbuhan dan Perkembangannya di Indonesia*)

Sofyan Abas <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara., Jl. KH. A. Dahlan, No. 100, Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan. Ternate, Indonesia.

✉ Email : sofyanabas36@yahoo.com

Info Artikel :  Artikel Penelitian  Artikel Pengabdian  Riview Artikel

Diterima : 11 Juni 2025, Disetujui : 5 Juli 2025, Publikasi On-Line : 7 Juli 2025

### Abstract

*The issuance of the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 12 of 2023 can actually require Conventional Commercial Banks in Indonesia to separate their Sharia Business Units (UUS) if they have met the conditions set out in POJK number 12 of 2023. This study aims to analyze the acceleration or development and development of Islamic banking financial institutions in Indonesia. The type of this research is qualitative research with secondary data analysis presented descriptively. This research was conducted by means of a literature study or literature review taken from various existing sources in the form of data or documents, namely through financial reports of Islamic banks, books, international and national scientific journals, magazines, scientific papers, articles, the internet, national newspapers, archives, laws, Bank Indonesia (BI) regulations, Financial Services Authority (OJK) regulations and all forms of government regulations relating to Islamic banking in Indonesia. Furthermore, the results of the study can show that the acceleration, growth and development of financial institutions in the Islamic banking sector in the country is growing significantly, this is evidenced by several conventional banks that have metamorphosed into Islamic Commercial Banks. In the performance report of the Financial Services Authority that there are 14 banks in Indonesia at the end of 2024 have become Islamic Commercial Banks or BUSs.*

📖 **Keyword** : Islamic banking, Growth analysis, Acceleration in Indonesia.

### I. PENDAHULUAN

Sesungguhnya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi syariah yang berbasis lembaga keuangan perbankan syariah dewasa ini tidak akan tercapai sepanjang umat muslim masih melihat Islam sebagai agama way of worship bukan way of life dalam konteks bertransaksi dibidang ekonomi dan bisnis

termasuk transaksi keuangan syariah di perbankan syariah. Percepatan pertumbuhan lembaga keuangan umat terutama perbankan syariah telah menunjukkan sebuah dinamika yang sangat positif. Hal tersebut dapat terjadi sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi syariah dan perbankan syariah, meskipun lembaga keuangan perbankan syariah berhadap-

hadapan dengan berbagai macam tantangan dan hambatan dalam aplikasinya atau prakteknya.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah diberbagai negara belahan dunia dewasa ini termasuk Indonesia telah mengalami sebuah pasang surut sesuai kondisi keuangan negara tersebut. Indonesia sebagai sebuah negara yang pernah dilanda krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 telah dapat menyebabkan perekonomian daerah dan nasional Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat parah, dan bermuara pada kebijakan pemerintah pusat melakukan likuidasi terhadap lembaga keuangan perbankan berbasis konvensional berupa merger dan beberapa diantaranya bahkan ditutup.

Krisisekonomi dan moneter tersebut membuat negara Indonesia sangat membutuhkan kehadiran negara-negara donor seperti IMF, World Bank dan lembaga-lembaga donor keuangan lainnya untuk membantu Indonesia. Namun, kehadiran lembaga-lembaga donor tersebut telah membawa permasalahan tersendiri bagi negara penerima donor. Kamboja misalnya, kehadiran lembaga donor seperti World Bank dan IMF menjadi persoalan tersendiri dalam upaya pengurangan kemiskinan didalam negerinya karena dolarisasi telah mempengaruhi taraf hidup masyarakat Kamboja.

Selanjutnya, krisis ekonomi dan keuangan global yang meruntuhkan banyak lembaga keuangan konvensional sama sekali tidak berpengaruh pada lembaga keuangan syariah seperti perbankan yang berbasis Islamic Banking dan lembaga keuangan non bank lainnya berupa Islamic Micro Finance. Lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut tetap berdiri kokoh karena kegiatan usahanya ditanah air berorientasi pada sektor riil ekonomi. Pasca krisis ekonomi dan keuangan global lembaga keuangan berbasis syariah berkembang menjadi sebuah sistem yang adaptif dan fleksibel namun tetap bersandar pada konsep syariah atau hukum Islam dan prakteknya.

Dengan demikian, mengusung sistem perekonomian dan lembaga keuangan perbankan yang bersandar pada ajaran agama atau maqasyid syariah dan moralitas sosial maka perbankan syariah sesungguhnya telah menunjukkan kinerjanya sebagai sebuah solusi dan alternatif bagi sistem keuangan konvensional dan lembaga keuangan perbankan syariah membuktikan dirinya dan eksistensinya bahwa Islamic Banking dan Islamic Micro Finance. mampu mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi dan keuangan,

khususnya saat Indonesia dilanda krisis moneter diperiode 1998 dan tahun 2008.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian kualitatif ini merupakan studi terhadap akselerasi atau pertumbuhan lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia. Jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk menangkap arti yang mendalam terhadap suatu peristiwa, fakta, realita, atau masalah tertentu, bukan untuk membuktikan atau mempelajari adanya suatu hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa (J.R Raco, 2010).

Adapun jenis analisis yang digunakan yaitu analisis data skunder yang disajikan secara deskriptif. Data sekunder adalah data yang di peroleh oleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui laporan keuangan bank-bank syariah, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah internasional dan nasional, majalah, makalah ilmiah, artikel, internet, surat-surat kabar nasional, arsip, undang-undang, peraturan bank indonesia (BI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta segala bentuk regulasi dari pemerintah yang berkaitan dengan perbankan syariah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pemerintah Tentang Akselerasi pada Bank Syariah

Sesungguhnya kinerja perbankan syariah secara nasional telah mengalami peningkatan dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya. Perbankan syariah di dutanah air dewasa ini telah menunjukkan kinerja sebuah kinerja yang positif, hal tersebut diiringi dengan terakselerasinya pertumbuhan diberbagai aspek, baik itu akselerasi pertumbuhan disisi aset perbankan syariah, akselerasi pertumbuhan pada dana pihak ketiga dan akselerasi pertumbuhan dari sisi penyaluran pembiayaan. Akselerasi pertumbuhan tersebut juga terjadi disisi kelembagaan atau institusi perbankan syariah serta produk-produk bank syariah.

Pada peride bank tahun 2007-2008, Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu Burhanuddin Abdullah, mencanangkan program peningkatan peran perbankan syariah yang lebih besar diindustri perbankan nasional melalui sebuah program yang disebut "Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah" yang bertujuan mencapai Market Share perbankan syariah nasional sebesar 5 persen. Peningkatan

peran lembaga keuangan perbankan syariah yang lebih besar memerlukan kesamaan visi dari semua pihak yang terkait atau stakeholders. Peran lembaga keuangan perbankan syariah yang semakin besar dalam asitektur perbankan nasional diyakini akan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional Indonesia.

Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan 6 Pilar, yaitu (1) Penguatan Kelembagaan Bank Syariah, (2) Pengembangan Produk Bank Syariah, (3) Intensifikasi Edukasi Publik dan Aliansi Mitra Strategis, (4) Peningkatan Peranan Pemerintah dan Penguatan Kerangka Hukum Bank Syariah, (5) Penguatan sumber daya manusia atau SDM Bank Syariah, dan (6) Penguatan Pengawasan Bank Syariah. Program akselerasi tersebut akan dilakukan melalui tiga hal, antara lain :

- 1) Program sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat secara lebih intensif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan dan perbankan syariah. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memahami berbagai istilah dalam perbankan syariah.
- 2) Mendorong pengayaan produk dan jasa keuangan syariah serta perluasan outlet pelayanan sehingga dapat lebih menjangkau kebutuhan masyarakat.
- 3) Bank Indonesia (BI) akan lebih berperan aktif dalam mendukung masuknya dana investasi luar negeri antara lain instrumen keuangan syariah.

Selanjutnya, untuk menciptakan sumber daya insani yang dapat mendukung akselerasi pengembangan lembaga keuangan perbankan syariah maka Bank Indonesia (BI) mendukung pelaksanaan sertifikasi bagi pengurus perbankan syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan "cetak biru pengembangan lembaga keuangan perbankan syariah di tanah air yang rentang waktu pelaksanaannya hingga akhir tahun 2015".

Adapun sasaran dari pada program akselerasi antara lain (i) mendorong pertumbuhan dari sisi supply dan demand secara seimbang, (ii) memperkuat permodalan, manajemen dan sumber daya manusia bank syariah, (iii) mengoptimalkan peranan pemerintah (otoritas fiskal) dan Bank Indonesia (otoritas perbankan

dan moneter) sebagai penggerak pertumbuhan, dan

(iv) melibatkan seluruh stakeholders perbankan syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensinya.

Oleh karenanya didalam menyahuti pertumbuhan perbankan syariah di tanah air saat ini, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pemangku kepentingan terkait telah menyusun outlook dan arah kebijakan perbankan syariah tahun 2015. Berikut ini adalah arah kebijakan perbankan syariah Indonesia pada periode tahun 2015 yang tertuang dalam laporan triwulan keempat pada desember tahun 2014 antara lain sebagai berikut:

- (1) Pengembangan produk, utamanya yang terkait dengan aktivitas usaha dan kelembagaan yang lebih sinergis dan terintegrasi.
- (2) Pengembangan pembiayaan dan layanan yang mendukung sektor ekonomi prioritas, inklusi finansial dan pembiayaan produktif.
- (3) Penguatan kolaborasi antar otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah.
- (4) Penguatan harmonisasi pengaturan dan kebijakan sesama perbankan maupun antar jasa keuangan dengan tetap memperhatikan karakteristik syariah. Promosi dan edukasi perbankan syariah yang lebih terstruktur, terintegrasi dan sinergis.

Faktor lain misalnya, masih minimnya proporsi dana pemerintah dalam industri keuangan syariah di tanah air, ditenggarai masih rendahnya kepercayaan (trust) nasabah maupun pemerintah pusat dan daerah terhadap industri keuangan syariah ditanah air. Pemerintah dan masyarakat Indonesia seharusnya percaya, karena perbankan syariah memiliki sistem yang sudah baik dan dapat dikatakan sudah selevel dengan sistem perbankan konvensional di Indonesia.

Sebagai upaya mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia selanjutnya Bank Indonesia (BI) memberikan beberapa insentif guna menunjang pertumbuhan industri perbankan syariah nasional seperti persyaratan permodalan yang lebih ringan bagi perbankan syariah yang melakukan spin off. Jika persyaratan permodalan untuk pendirian satu bank syariah baru di Indonesia adalah sebesar Rp1 triliun, untuk spin off, bank syariah di perbolehkan menyeter Rp 500 milyar terlebih dahulu, dan Rp 500 milyar sisanya akan dapat diangsur selama 10 tahun.

Tidak hanya dalam bentuk permodalan Bank Indonesia juga memberikan insentif lain,

misalnya terkait dengan sumber daya manusia, bila pendirian bank syariah baru di Indonesia mensyaratkan bahwa harus ada tiga orang direksi yang berlatar belakang atau memiliki pengalaman dibidang syariah, maka pada proses spin off syaratnya hanya satu direksi yang mempunyai latar belakang syariah atau memiliki lesensi syariah.

Kebijakan pemerintah tentang spin off atau pemisahan suatu unit usaha dari bank induk untuk berdiri sendiri sebagai entitas bisnis yang mandiri awalnya tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008, dimana beberapa isi dalam peraturan tersebut yang berkaitan dengan spin off yaitu terutama pada pasal 68 dapat mengatur tentang ketentuan peralihan. Hal tersebut bermaksud pasal ini mencoba untuk memberikan perlindungan berupa perlindungan hukum bagi dunia industri perbankan syariah di Indonesia, dengan memberikan batas waktu peralihan selama 15 tahun sejak undang-undang perbankan diterapkan, dan ketentuan tersebut dapat diberlakukan di masa periode tahun 2023.

Dalam upaya akselerasi perbankan syariah di tanah air, ada tujuh tantangan yang dihadapi industri lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu;

- 1). Masih kurangnya sinergitas antara OJK dan pemerintah dalam membangun industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah di Malaysia bisa lebih maju karena pemerintah memberi dukungan dengan bentuk insentif pajak, tax holiday, riset, dan pengelolaan anggaran belanja negara.
- 2). Permasalahan modal perbankan syariah. Pada blueprint perbankan syariah yang terbit setiap tahun, selalu memuat misi bahwa bank syariah harus mampu mandiri dan mampu memisahkan diri dari induknya. Tetapi hal tersebut belum dapat dilakukan karena kapasitasnya yang masih terbatas.
- 3). Biaya dana perbankan syariah yang mahal. Semua perbankan syariah mengalami hal ini, karena kalau biaya yang diperoleh mahal, jualnya juga mahal. Hal ini menjadi penyebab masyarakat mengeluh bahwa perbankan syariah lebih mahal dibandingkan bank konvensional.
- 4). Produk bank syariah yang tidak variatif dan belum dapat diakses masyarakat. Akses pendanaan bank syariah masih kurang pada sektor-sektor tertentu, khususnya infrastruktur, pertanian, maritim, dan perkebunan, padahal ini sektor memiliki prospek yang sangat besar. Jadi sejauh ini masih main di sektor riil saja.

- 5). Kualitas sumber daya manusia di perbankan syariah yang kurang memadai. Hanya sedikit sumber daya manusia berkualitas yang mau bergabung, kebanyakan di konvensional, jadi ada gap of human resources.
- 6). Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah yang masih kurang.
- 7). Pengaturan dan pengawasan perbankan syariah oleh OJK masih harus ditingkatkan. Pengawasan penting untuk meningkatkan daya saing dan untuk mencapai good corporate governance.

Kondisi di atas adalah sebuah gambaran makro perbankan syariah di tanah air. Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga dapat menggalakkan usaha-usaha yang berbasis ekonomi rakyat dengan memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan termasuk Islamic Banking and Islamic Micro Finance.

### **Pertumbuhan dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**


Menurut lembaga dunia Islamic Finance Country Index ( IFCI ) tahun 2020, bahwa negara Indonesia pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah telah menduduki posisi empat besar atau peringkat keempat setelah negara Islam Iran. Adapun negara Malaysia dan Saudi Arabia dalam hal ketersediaan bank syariah. Penilaian yang digunakan oleh IFCI dilihat dari jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non bank syariah maupun ukuran aset keuangan syariah didunia.

Gambar 1, dilihat bahwa lembaga Global Islamic Finance Report (GIFR) pada tahun 2020 telah memosisikan atau menempatkan negara Indonesia pada urutan yang kelima di bawah negara United Arab Emirates (UAE). Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki poin yang sama dengan UAE. Indikator yang digunakan lembaga GIFR dalam penilaian laporan, dilihat dari jumlah perbankan syariah, aturan pengawas syariah pusat, jumlah lembaga industri keuangan syariah yang sedang beroperasi, jumlah aset keuangan syariah, jumlah sukuk, jumlah penduduk muslim, pendidikan dan kebudayaan, peraturan dan infrastruktur hukum yang sesuai dengan maqasyid syariah yang berlaku.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, ekonomi global telah mengalami fase pemulihan yang ditandai dengan pertumbuhan dalam sektor keuangan yang semakin membaik termasuk juga pada

lembaga keuangan disektor perbankan syariah. Fungsi intermediasi pada perbankan syariah telah memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan, hal ini dapat ditunjukkan dari peningkatan dalam pertumbuhan sisi pembiayaan yang dikucurkan

dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun atau periode sebelumnya.



**Gambar 1.** Grafik Indeks Keuangan Syariah di Dunia.

Sementara itu, industri perbankan syariah memiliki ketahanan yang solid yang ditunjukkan oleh Capital Adequacy Ratio (CAR) yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank-bank syariah didalam memenuhi kewajiban modalnya terhadap resiko yang mungkin dihadapi baik pada Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang sedang beroperasi di Indonesia.

Kinerja lembaga keuangan perbankan syariah ditinjau juga semakin baik dengan meningkatnya rentabilitas, hal ini dapat dibuktikan melalui Return On Assets (ROA) rasio yang mengukur kemampuan perbankan syariah didalam menghasilkan laba, dan penurunan resiko pembiayaan bermasalah berdasarkan Non Performing Financing (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalahnya bila dibandingkan dengan tahun atau periode sebelumnya. NPF merupakan salah satu penilaian kinerja perbankan syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif bank khususnya pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2024, bahwa terdapat 33 bank syariah yang sedang beroperasi saat ini di Indonesia, diantaranya terdapat 14 bank berstatus Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 bank berstatus Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan adanya laporan publikasi tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah Bank Umum Syariah atau BUS masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah Unit Usaha Syariah atau UUS. Hal demikian maka lembaga keuangan yang berbasis perbankan syariah yang beroperasi saat ini di Indonesia mayoritas masih bernaung pada bank induknya masing- masing yaitu bank-bank konvensional.

Perbankan syariah di tanah air sedang mengalami akselerasi pertumbuhan yang positif, misalnya pada tahun 2024 aset perbankan syariah mencapai Rp 980,30 triliun, tumbuh 9,88% dari tahun sebelumnya. Pangsa pasar perbankan syariah secara nasional juga tumbuh atau meningkat menjadi 7,72% pada Desember tahun 2024. Lembaga keuangan perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun 2024. Total aset perbankan syariah Indonesia dapat tercatat sebesar Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88 persen 2024 dengan market share tercatat naik menjadi 7,72 persen naik dari pada periode tahun 2023 yang hanya diangka 7,44.

Sementara itu, pada periode tahun 2025 ini jumlah lembaga keuangan syariah yang berbasis bank syariah di Indonesia dapat diperkirakan akan tetap berada diangka 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memberi sinyal adanya dua bank syariah baru yang akan lahir atau beroperasi melalui konsolidasi pada tahun 2025.

Konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi bank syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan merger atau gabungan dari Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah dan BNI Syariah adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini, dan diharapkan dapat menjadi obor pelopor dalam perkembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah. BSI juga memiliki target untuk memperluas layanan hingga pelosok daerah melalui agen-agen BSI.

Bank Umum Syariah / Islamic Commercial Bank		Unit Usaha Syariah / Islamic Business Unit	
1	PT. Bank Aceh Syariah	14	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT BPD Riau Kepri Syariah	15	PT Bank Permata, Tbk
3	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	16	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Muamalat Indonesia	17	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT. Bank Victoria Syariah	18	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	19	PT BPD DKI
7	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	20	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
8	PT. Bank Mega Syariah	21	PT BPD Jawa Tengah
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	22	PT BPD Jawa Timur, Tbk
10	PT. Bank Syariah Bukopin	23	PT BPD Jambi
11	PT. BCA Syariah	24	PT BPD Sumatera Utara
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional	25	PT BPD Nagari
13	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	26	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka
14	PT Bank Nano Syariah	27	PT BPD Kalimantan Selatan
		28	PT BPD Kalimantan Barat
		29	PT BPD Kalimantan Timur
		30	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
		31	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
		32	PT Bank Jago, Tbk

**Gambar 2.** Tabel Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2025

Ooritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada 2025 akan turut terdorong oleh pemisahan atau Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS) sejumlah bank menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Senada dengan hal tersebut Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan bahwa hal ini juga sesungguhnya selaras dengan konsep peta jalan atau roadmap pemerintah tentang pengembangan dan dalam upaya sebuah penguatan perbankan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, diperkirakan lembaga keuangan yang berbasis perbankan syariah akan mengalami dinamika yang positif terkait implementasi Spin Off Unit Usaha Syariah atau UUS dan konsolidasi perbankan syariah sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia RP3SI tahun 2023-2027. Kinerja industri lembaga keuangan perbankan syariah saat ini di Indonesia sesungguhnya masih menunjukkan pertumbuhan yang positif baik itu pada tahun 2023, tahun 2024 maupun diawal triwulan ke satu tahun 2025, sesungguhnya seluruh fungsi lembaga keuangan perbankan syariah ditanah air baik itu penyaluran pembiayaan, pendanaan, hingga aset tercatat bertumbuh double digit..

#### IV. PENUTUP

Berangkat dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa keuangan global terus mengalami akselerasi pemulihan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhannya sektor keuangan syariah berbasis lembaga perbankan syariah yang semakin tumbuh membaik. Dengan adanya

fungsi intermediary financing dari perbankan syariah sesungguhnya telah memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan, ini dapat ditunjukkan dari peningkatan dalam pembiayaan dan DPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu atau periode-periode sebelumnya. Kinerja perbankan syariah ditanah air juga semakin baik karena meningkatnya rentabilitas, hal ini dapat dibuktikan melalui Return On Assets (ROA) rasio yang mengukur kemampuan perbankan syariah didalam menghasilkan laba, dan penurunan resiko pembiayaan bermasalah berdasarkan Non Performing Financing (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalahnya dibandingkan tahun sebelumnya. NPF ini salah satu penilaian kinerja perbankan syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktifa produktif bank. Berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2025, bahwa terdapat 33 bank syariah yang beroperasi di indonesia, diantaranya 14 bank berstatus Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 bank berstatus Unit Usaha Syariah (UUS). Laporan publikasi tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah Bank Umum Syariah atau BUS masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah Unit Usaha Syariah. Hal demikian maka perbankan syariah yang beroperasi saat ini di indonesia mayoritas masih bernaung pada bank induknya. Pada tahun 2007-2008, Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu Burhanuddin Abdullah, mencanangkan program peningkatan peran perbankan syariah yang lebih besar diindustri perbankan nasional melalui sebuah program yang disebut "Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah" yang bertujuan mencapai Market Share perbankan

syariah nasional sebesar 5 persen di tanah air. Adapun Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan 6 Pilar, yaitu 1) Penguatan Kelembagaan Bank Syariah, 2) Pengembangan Produk Bank Syariah, 3) Intensifikasi Edukasi Publik dan Aliansi Mitra Strategis, 4) Peningkatan Peranan Pemerintah dan Penguatan Kerangka Hukum Bank Syariah, 5) Penguatan sumber daya manusia atau SDM Bank Syariah, dan 6) Penguatan Pengawasan Bank Syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anadya, I. M., Studi, P., Ilmu, M., Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan Spin Off Unit Usaha Syariah pada Bank Pembangunan Daerah, 2023, Universitas Indonesia, 7(1), 126-137.
- Amalia, Euis, Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: U G M Press 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Islamic Micro-finance Initiatives to Enhance Small and Medium-seized Enterprises', in Greg Fealy and Sally White, Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. ISEAS, Singapore, 2008
- Aziz, Abdul, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Abdullah, Burhanuddin, Jalan Menuju Stabilitas Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006
- Ali, Masyhudi, Rekrutisasi Perbankan dan Dunia Usaha, Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo Gramedia, 2006
- Budiyono, Pengembangan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Dalam Mendorong Pembangunan, Makalahh, pada orasi ilmiah wisuda Magister dan Sarjana Angkatan IX UMMU Ternate, 2013
- Dainy Tara, Azwar, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat, Jakarta: Nuansa Madani, 2003
- Ely Eka Saputri dkk, Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah. Universitas Gresik, 2024
- I. Misbach dan Armanu, Islamic Bank Service Quality and Trust: Study on Islamic Bank in Makassar, 2013
- Karay, Jonathan Cosmus, "Analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pember dayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kabupaten Jayapura ( Studi Kasus BPR Nusa Intim Cabang Sentani)," Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2, No.1 (2012)
- Kayed, R. N, "The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: Theory and practice" International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, No. 5 (2012)
- M. S. J. Uddin, N. Abdullah, "The Effectiveness of Micro Finance Institutions in Alleviating Poverty: The Case of Bangladesh's Grameen Bank and BRAC" Journal of Social and Development Sciences No. 4 (2013)
- Mourougane, Annabelle, "Promoting SME Development in Indonesia", OECD Economics Department Working, Papers, OECD Publishing, Chapter 2, No. 995, (2012)
- Nadrattuzaman, Muhammad, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012S,
- Stephen S, and Michael P. Todaro, Smith, Economic Development, Edisi Terjemahan, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Yunus, Muhammad, Bank Kaum Miskin, terjemahan, Irfan Nasution, Tangerang: Marjin Kiri, 2013.



Copyright© 2025. Sofyan Abas

